



Formulasi Kebijakan Kriminalisasi *Cyberstalking* dalam Hukum Pidana Indonesia Perbandingan dengan Pendekatan Amerika Serikat

Dwi Putra Nugraha¹, Kiki Amaliah²

Universitas Bengkulu

dwip25699@gmail.com

Abstarct

The phenomenon of cyberstalking has emerged as a significant cyber threat, causing serious psychological and social impacts for its victims through repetitive patterns of behavior carried out online. In Indonesia, although cybercrime is regulated in the ITE Law and the Criminal Code, there are no specific offenses that comprehensively criminalize cyberstalking, causing limitations in law enforcement and victim protection. The methodology used is normative legal research with legislative, conceptual, and comparative approaches, with a focus on comparing the Indonesian and United States legal systems. Primary and secondary legal materials were collected through literature studies and analyzed in a descriptive-analytical manner. The results show that the cyberstalking regulation in Indonesia is still fragmentary and has not accommodated the unique characteristics of this crime, in contrast to the United States which already has specific legislation such as the Interstate Stalking Punishment and Prevention Act and more advanced state laws. This study concludes the urgency of establishing a specific cyberstalking offense in Indonesian criminal law, with clear definitions including patterns of repetitive behavior, malicious intent, and use of electronic means, as well as proportionate sanctions and comprehensive victim protection mechanisms, inspired by best practices in the United States.

Kata Kunci: *Cyberstalking; Law; Criminalization; Comparison*

Abstrak

Fenomena *cyberstalking* telah muncul sebagai ancaman siber yang signifikan, menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korbannya melalui pola perilaku berulang yang dilakukan secara daring. Di Indonesia, meskipun kejahatan siber diatur dalam UU ITE dan KUHP, tidak ada delik spesifik yang secara komprehensif mengkriminalisasi *cyberstalking*, menyebabkan keterbatasan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan fokus pada perbandingan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cyberstalking* di Indonesia masih fragmentaris dan belum mengakomodasi karakteristik unik kejahatan ini, berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki legislasi spesifik seperti *Interstate Stalking Punishment and Prevention Act* dan undang-undang negara bagian yang lebih maju. bahwa urgensi pembentukan delik *cyberstalking* yang spesifik dalam hukum pidana Indonesia, dengan definisi yang jelas mencakup pola perilaku berulang, niat jahat, dan penggunaan sarana elektronik, serta dilengkapi sanksi proporsional dan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif, terinspirasi dari praktik terbaik di Amerika Serikat.

Kata Kunci: *Cyberstalking; Hukum; Kriminalisasi; Perbandingan*

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam interaksi sosial manusia, membuka peluang baru sekaligus memunculkan tantangan kompleks, salah satunya adalah fenomena *cyberstalking*. Fenomena *cyberstalking* kejahatan ini, yang melibatkan penggunaan perangkat digital untuk secara berulang dan mengancam mengganggu individu, telah menjadi ancaman serius terhadap privasi, keamanan pribadi, dan kesejahteraan psikologis korban (Fathahillah Purnama & Kaimuddin Haris, 2024). *Cyberstalking* dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengiriman pesan ancaman berulang, pemantauan aktivitas daring secara obsesif, penyebaran informasi pribadi yang sensitif, hingga impersonasi daring, yang semuanya bertujuan untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan emosional pada korban. Dampak yang ditimbulkan seringkali parah, mencakup gangguan kecemasan, depresi, trauma, hingga kerugian reputasi dan finansial, menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali kesiapan sistem hukum dalam merespons ancaman modern ini (Anisah & Eko Nurisman, 2022).

Meskipun kejahatan siber, termasuk yang memiliki elemen gangguan daring, telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE beserta perubahannya UU No. 19 Tahun 2016, serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai *cyberstalking* secara spesifik dan komprehensif masih menjadi perdebatan. Ketentuan-ketentuan yang ada cenderung bersifat umum, seperti pasal tentang pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan, sehingga seringkali menyulitkan penegakan hukum dalam menjerat karakteristik unik *cyberstalking* yang melibatkan pola berulang dan dampak psikologis mendalam (Juharwati, 2024). Studi-studi sebelumnya mengenai kejahatan siber di Indonesia umumnya berfokus pada delik-delik tertentu seperti pencemaran nama baik daring atau penipuan siber, dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam formulasi kebijakan kriminalisasi *cyberstalking* dari perspektif perbandingan hukum. Keterbatasan ini menciptakan celah signifikan dalam pemahaman kita tentang bagaimana hukum

pidana Indonesia dapat secara efektif melindungi individu dari ancaman *cyberstalking* yang semakin merajalela (Permatasari & Wijaya, 2019).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi kebijakan kriminalisasi *cyberstalking* yang ideal dalam hukum pidana Indonesia dengan melakukan perbandingan komparatif khusus dengan pendekatan hukum di Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih sebagai objek perbandingan karena merupakan salah satu negara pelopor dalam merumuskan legislasi anti *stalking* dan *cyberstalking*, yang telah melalui berbagai amandemen untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan seperti ini. bahwa Amerika Serikat mendefinisikan, mengkriminalisasi, dan menegakkan hukum terhadap *cyberstalking* termasuk melalui undang-undang federal seperti *Interstate Stalking Punishment and Prevention Act* dan berbagai undang-undang negara bagian misalnya California. penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan prinsip-prinsip terbaik yang dapat diadaptasi atau dipertimbangkan dalam konteks hukum Indonesia.

Nilai kebaruan atau manfaat ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap celah legislasi *cyberstalking* di Indonesia yang belum sepenuhnya spesifik, serta menawarkan rekomendasi konkret berdasarkan pelajaran berharga dari yurisdiksi lain yang lebih maju dalam penanganan kejahatan ini (Latifah & Zulfiani, 2025). Dengan membandingkan pendekatan legislatif, definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta tantangan penegakan hukum, penelitian ini akan menyumbangkan pemikiran baru mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia dapat merespons ancaman *cyberstalking* secara lebih adaptif dan komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum pidana di bidang kejahatan siber, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembentuk undang-undang di Indonesia dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merujuk pada merumuskan formulasi kebijakan kriminalisasi *cyberstalking* yang ideal dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan perbandingan dengan pendekatan di Amerika Serikat. Penelitian menguraikan secara sistematis konsep *cyberstalking*,

menganalisis pengaturan hukum yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Pada akhirnya, penelitian ini menyajikan rekomendasi yang terstruktur dan aplikatif untuk penguatan kerangka hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan *cyberstalking*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem norma, relevan untuk merumuskan kebijakan hukum yang ideal (Benuf et al., 2019). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait *cyberstalking* di Indonesia UU ITE dan KUHP Baru dan Amerika Serikat misalnya, 18 U.S.C. § 2261A dan California Penal Code § 646.9. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengelaborasi definisi dan unsur-unsur *cyberstalking*; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebagai inti penelitian untuk membandingkan sistem hukum kedua negara dalam kriminalisasi *cyberstalking*.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Cyberstalking di Indonesia dan Amerika Serikat

Cyberstalking adalah bentuk pelecehan dan intimidasi yang terjadi secara berulang melalui penggunaan perangkat dan jaringan digital, dengan tujuan menimbulkan ketakutan, penderitaan emosional, atau kerugian signifikan pada korban. Kejahatan ini secara fundamental berbeda dari insiden tunggal pelecehan daring atau pencemaran nama baik. Karakteristik utamanya meliputi pola perilaku berulang yang menunjukkan konsistensi dalam tindakan pelaku, seringkali bersifat obsesif dan persistent, yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. *cyberstalking* sangat beragam, mulai dari pengiriman pesan ancaman, *harassing emails*, atau *spamming* secara masif; pemantauan aktivitas daring korban melalui media sosial atau aplikasi pelacak; penyebaran informasi pribadi yang sensitif atau memalukan (*doxing*) kepada pihak

ketiga; hingga *impersonation* atau peniruan identitas korban untuk merusak reputasi atau memicu masalah (Rumlus et al., 2023).

Dalam hukum pidana, *cyberstalking* mensyaratkan *mens rea* (niat jahat) pelaku untuk menyebabkan korban merasa takut, tertekan, terancam, atau menderita kerugian psikologis, fisik, atau reputasi. Niat ini seringkali terselubung dalam obsesi atau keinginan untuk mengontrol korban. Sementara itu, *actus reus* (perbuatan) *cyberstalking* dicirikan oleh serangkaian tindakan yang dilakukan melalui sarana elektronik, yang secara kumulatif menciptakan lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan korban secara substansial. Dampak *cyberstalking* terhadap korban sangat multidimensional, mencakup gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan *post-traumatic stress disorder*, serta isolasi sosial dan kerugian finansial akibat gangguan pekerjaan atau pendidikan (Fadilah et al., 2021). Pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik ini krusial untuk merumuskan delik pidana yang mampu menjerat seluruh dimensi *cyberstalking* secara efektif.

Hingga saat ini, hukum pidana di Indonesia belum memiliki delik spesifik yang secara eksplisit mengkriminalisasi *cyberstalking*. Upaya penegakan hukum cenderung mengandalkan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal-pasal yang seringkali digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, Pasal 29 UU ITE tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, atau Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE tentang akses ilegal atau perubahan data elektronik. Dalam KUHP, delik-delik seperti pengancaman (Pasal 335 KUHP lama/Pasal 333 KUHP baru) atau perbuatan tidak menyenangkan (meskipun istilah ini telah dihapus dari KUHP baru dan diganti dengan konsep pemaksaan atau intimidasi) kadang dipertimbangkan.

Namun, penggunaan pasal-pasal umum ini menghadapi berbagai problematika dan keterbatasan. Pertama, definisi *cyberstalking* yang melibatkan pola berulang dan dampak psikologis mendalam tidak sepenuhnya terakomodasi.

Pasal-pasal yang ada cenderung berfokus pada insiden tunggal atau jenis perbuatan tertentu, bukan pada rangkaian perilaku yang membentuk pola intimidasi. Kedua, pembuktian niat dan dampak yang spesifik pada *cyberstalking* menjadi sulit (Jane, 2023). Misalnya, Pasal 29 UU ITE memerlukan niat untuk menakut-nakuti atau mengancam, yang mungkin tidak selalu sama dengan niat untuk *stalking*. Ketiga, tantangan identifikasi pelaku yang sering bersembunyi di balik anonimitas daring, serta masalah yurisdiksi lintas batas internet, menyulitkan aparat penegak hukum di Indonesia. Keempat, kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai dinamika kejahatan siber, khususnya *cyberstalking*, serta ketiadaan pedoman atau prosedur baku, seringkali menyebabkan penanganan kasus yang kurang optimal atau bahkan penolakan laporan. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya formulasi kebijakan kriminalisasi yang lebih spesifik untuk *cyberstalking* di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban (Zakaria et al., 2022).

Kebijakan Kriminalisasi *Cyberstalking* yang Ideal di Indonesia

Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih maju dalam menangani *stalking* dan *cyberstalking*, didorong oleh pengalaman panjang dan kasus-kasus signifikan yang memicu reformasi legislatif. Di tingkat federal, *Interstate Stalking Punishment and Prevention Act* 18 U.S.C. § 2261A adalah undang-undang kunci yang secara eksplisit mengkriminalisasi *stalking* yang melintasi batas negara bagian, menggunakan fasilitas *interstate* atau *foreign commerce* termasuk internet, atau yang terjadi di wilayah maritim atau teritorial AS. Undang-undang ini mensyaratkan unsur pola perilaku yang bertujuan untuk melecehkan atau menyebabkan kesusahan emosional yang substansial pada korban, atau menyebabkan ketakutan yang beralasan akan kematian atau cedera tubuh yang serius pada diri korban atau keluarganya. Aspek ketakutan yang beralasan ini penting untuk menghindari kriminalisasi gangguan minor (Habibi & Liviani, 2020).

Selain hukum federal, undang-undang negara bagian di AS juga memiliki peran krusial. Hampir setiap negara bagian memiliki undang-undang anti-*stalking* yang telah diperbarui untuk mencakup *cyberstalking*. Contohnya, California Penal

Code § 646.9 mendefinisikan *stalking* sebagai tindakan yang sengaja dan berulang-ulang mengikuti atau melecehkan orang lain dan membuat ancaman yang kredibel dengan niat untuk menempatkan orang tersebut dalam ketakutan yang beralasan akan keselamatannya atau keselamatan keluarganya. Definisi ini seringkali memasukkan penggunaan komunikasi elektronik sebagai sarana pelecehan. Pendekatan di AS juga diperkuat dengan adanya mekanisme perlindungan korban yang kuat, seperti *restraining orders* atau *protective orders* yang dapat dikeluarkan pengadilan untuk melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban, baik secara fisik maupun digital. Pelanggaran terhadap perintah ini dapat berujung pada sanksi pidana yang lebih berat. Fleksibilitas hukum di AS, yang memungkinkan interpretasi luas terhadap ancaman dan pelecehan dalam konteks digital, serta fokus pada pola perilaku dan dampak pada korban, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia (Bunga, 2019).

Sebagai komparatif hukumnya dengan pendekatan hukum di Amerika Serikat, formulasi kebijakan kriminalisasi *cyberstalking* yang ideal dalam hukum pidana Indonesia harus mencakup beberapa pilar utama (Saputera, 2015). Pertama, urgensi pembentukan delik *cyberstalking* yang spesifik dan mandiri dalam KUHP atau undang-undang khusus tentang kejahatan siber sangatlah mendesak. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan memisahkan *cyberstalking* dari delik-delik umum yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kompleksitasnya. Delik ini harus secara eksplisit mendefinisikan *cyberstalking* sebagai pola perilaku berulang yang dilakukan melalui sarana elektronik dengan niat untuk menimbulkan ketakutan yang beralasan akan keselamatan atau menyebabkan penderitaan psikologis yang substansial pada korban. Unsur ketakutan yang beralasan ini penting untuk menghindari over-kriminalisasi dan memastikan bahwa perbuatan tersebut mencapai ambang batas yang merugikan.

Kedua, unsur-unsur esensial delik harus dirumuskan secara presisi. *Actus reus* harus mencakup serangkaian perbuatan yang dilakukan secara daring yang secara akumulatif menciptakan pola intimidasi, bukan hanya tindakan tunggal. *Mens*

rea harus difokuskan pada niat pelaku untuk mengganggu, mengancam, atau menyebabkan korban menderita, tidak hanya niat untuk berkomunikasi.

Ketiga, sanksi pidana harus proporsional dan memberikan efek jera, mencakup pidana penjara dan denda, dengan mempertimbangkan faktor pemberat jika *cyberstalking* disertai ancaman kekerasan fisik, melibatkan anak-anak, atau menyebabkan kerugian yang sangat parah. Adanya ketentuan mengenai restitusi juga penting untuk memberikan kompensasi finansial dan psikologis kepada korban.

Keempat, aspek perlindungan korban harus diperkuat secara holistik. Ini mencakup adopsi konsep perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban secara fisik maupun digital, dengan sanksi tegas jika dilanggar, serupa dengan *restraining orders* di AS. Selain itu, perlu ada kebijakan non-pidana pendukung yang kuat, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi forensik digital dan pemahaman tentang dinamika psikologis korban *cyberstalking*. Edukasi publik dan literasi digital juga krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberstalking* dan cara melapor. Dengan mengadopsi elemen-elemen ini, hukum pidana Indonesia dapat melangkah maju dalam melindungi individu dari ancaman *cyberstalking* yang semakin canggih di era digital.

Kesimpulan

Bahwa *cyberstalking* merupakan ancaman yang nyata dan menimbulkan dampak serius bagi korban, hukum pidana di Indonesia saat ini belum memiliki delik spesifik yang komprehensif untuk menjeratnya, mengandalkan pasal-pasal umum dalam UU ITE dan KUHP yang terbatas dalam mengakomodasi karakteristik unik kejahatan ini, khususnya pola perilaku berulang dan niat untuk menimbulkan penderitaan psikologis. Berangkat dari analisis perbandingan dengan pendekatan hukum di Amerika Serikat, yang telah memiliki regulasi eksplisit seperti *Interstate Stalking Punishment and Prevention Act* 18 U.S.C. § 2261A dan undang-undang negara bagian yang mencakup *cyberstalking* secara detail, formulasi kebijakan kriminalisasi yang ideal bagi Indonesia adalah dengan membentuk delik *cyberstalking* yang spesifik. Delik ini harus secara jelas mendefinisikan *cyberstalking*

sebagai pola perilaku berulang yang dilakukan melalui sarana elektronik, dengan niat untuk menimbulkan ketakutan yang beralasan atau penderitaan psikologis yang substansial pada korban, dilengkapi dengan sanksi proporsional dan mekanisme perlindungan korban yang kuat seperti perintah perlindungan dan restitusi, serta didukung oleh peningkatan kapasitas penegak hukum dan edukasi publik.

Daftar Pustaka

- Anisah, A. P., & Eko Nurisman. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163–176. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(1), 1–15. <https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/fbis-cybercrime->
- Fadilah, A., Arangraeni, R., & Putri, S. R. (2021). Eksistensi Keamanan Siber terhadap Tindakan Cyberstalking dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1555. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2524>
- Fathahillah Purnama, Y., & Kaimuddin Haris, O. (2024). Cyberstalking sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia Cyberstalking as a Tort in Indonesian Criminal Law. *Halu Oleo Legal Research* /, 6(1), 103–121. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/3023>.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Jane, M. (2023). *Sociology and Criminology: Open Access The Psychological Effects of Cyberstalking on Victims*. 11(1000266), 1000266. <https://doi.org/10.35248/2375-4435.23.11.266>
- Juharwati. (2024). JERAT HUKUM PELAKU CYBERSTALKING DALAM UU ITE 2024 DAN KUHP (KUHP SAAT INI DAN MASA MENDATANG/ UU 1/2023). *SELISIK*, 10(1).
- Latifah, K., & Zulfiani, A. (2025). Tindak Pidana Cyberstalking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).



- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1–16. <https://www.neliti.com/publications/518309/implementasi-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-dalam-penyelesaian>
- Rumulus, M. H., Kusmiadi, M. E., Rajab, A. M., & Pamungkas, A. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik. *Equality Before The Law*, 3(2), 101–116. <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.461>
- Saputera, M. Y. (2015). PENGARUH CYBER SECURITY STRATEGY AMERIKA SERIKAT MENGHADAPI ANCAMAN CYBER WARFARE. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Zakaria, H., Samsoni, & Ari Mulyoto. (2022). Cyberstalking Sebuah Kejahatan Di Dunia Maya Yang Berimplikasi Hukum. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(07), 823–829.